

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR: KEP- 03 /PM/2004**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum, profesionalisme pengelolaan Reksa Dana dan perlindungan investor sehingga tercipta industri Reksa Dana yang tangguh dan memenuhi standard internasional, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep- 15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diatur dalam Peraturan Nomor: IV.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

- 2 -

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 09 Februari 2004

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443